



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 47
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 47/G), diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 4 disisipkan 2 (dua) huruf yakni a1 dan a2, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanggulangan kebakaran serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satpol PP mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - a1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
 - a2. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanggulangan kebakaran serta perlindungan masyarakat ;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
 - d. pelaksanaan kebijakan penanggulangan kebakaran ;
 - e. pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat ;
 - f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya ;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
 - h. pelaksanaan pengawalan dan atau pengamanan pejabat/tamu penting ;
 - i. pelaksanaan pengamanan aset-aset Daerah dan tempat-tempat penting ;
 - j. pengelolaan ketatausahaan ; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

2. Ketentuan pada huruf b dan huruf d ayat (2) diubah, dan diantara huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Satpol PP meliputi pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi keuangan, perencanaan dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Satpol PP ;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu ;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Satpol PP ;
 - d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Satpol PP ;
 - d1. penyusunan rencana program, pelaksanaan/ pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.
3. Ketentuan huruf e ayat (1) diubah dan diantara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan ;

- b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
 - c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor ;
 - d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
 - e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris Satpol PP sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - e.l. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan Satpol PP;
 - f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
 - g. melaksanakan administrasi dan pembayaran Gaji Pegawai.
 - h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran dan perubahannya di lingkungan Satpol PP ; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
 - b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satpol PP ;
 - c. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD dan perubahannya di lingkungan Satpol PP ;

- d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Satpol PP ;
 - e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP yang meliputi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat ;
 - b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang di Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. penyusunan rencana program, pelaksanaan/ pengadaan sarana dan prasarana di Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat ;
 - d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;

- e. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan kebakaran ;
- g. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;
- i. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kepada anggota perlindungan masyarakat dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;
- k. pelaksanaan koordinasi anggota perlindungan masyarakat dan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;
- l. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, koordinasi/kerjasama lintas sektoral dan advokasi di bidang penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;
- m. pelaksanaan pembinaan kesamaptan dan pemberian penghargaan kepada anggota satuan perlindungan masyarakat ;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

5. Ketentuan huruf f ayat (1) diubah, diantara huruf f dan huruf g ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, dan huruf c ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pencegahan Kebakaran ;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran ;
 - c. melakukan inventarisasi terhadap alat-alat pemadam kebakaran pada perusahaan, toko-toko dan kantor-kantor yang telah habis masa berlakunya ;
 - d. melakukan urusan pemadaman kebakaran, penjagaan rutin, kewaspadaan/pengawasan terhadap bahaya kebakaran dan pertolongan-pertolongan yang berkaitan dengan kebakaran ;
 - e. melaksanakan pembekalan dan pelatihan penanggulangan kebakaran ;
 - f. melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran ;
 - fl. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan serta memelihara sarana dan prasarana di bidang kebakaran ; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Penanggulangan dan Evaluasi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penanggulangan dan Evaluasi Kebakaran ;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan dan Evaluasi Kebakaran ;
 - c. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan evakuasi korban kebakaran ;

d. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.

(3) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perlindungan Masyarakat ;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasi pelaksanaan tugas di seksi satuan perlindungan masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;
- d. menyiapkan bahan pembinaan perlindungan masyarakat ;
- e. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) ;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana optimalisasi dan pengerahan/mobilisasi anggota perlindungan masyarakat ;
- g. menyiapkan bahan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota perlindungan masyarakat ;
- h. menyiapkan bahan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat ;
- i. menyiapkan bahan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat ;
- j. menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat ;
- k. menyiapkan bahan peningkatan kesejahteraan anggota perlindungan masyarakat ;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat ;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilpres, Pilkada dan Pilcaleg ;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
- o. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di seksi satuan perlindungan masyarakat ;
- p. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat ;

- q. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat ; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018NOMOR 39/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001